



Implementasi WTO *Trade Facilitation Agreement* di Indonesia

Novita Purnamasari¹

¹ (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran)

Abstract. *This research discusses the role and implementation of the Trade Facilitation Agreement (TFA) in Indonesia in the context of World Trade Organization (WTO) policy. The method used is normative juridical research with data sources in the form of secondary legal materials such as books, scientific papers, and regulations related to the TFA. The presence of the TFA has a significant impact on Indonesia's international trade policy, especially in simplifying cross-border procedures and increasing trade and customs efficiency. The implementation of the TFA in Indonesia aims to encourage the UMKM export sector through optimizing customs procedures, reducing transaction costs, and increasing global market access. The TFA is a strategic instrument that provides a positive transformation for Indonesia's international trade and supports the integration of MSMEs in global trade.*

Keywords: *Trade Facilitation Agreement, World Trade Organization, International Trade Policy.*

Abstrak. Penelitian ini membahas peran dan implementasi Trade Facilitation Agreement (TFA) di Indonesia dalam konteks kebijakan World Trade Organization (WTO). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber data berupa bahan hukum sekunder seperti buku, karya ilmiah, dan peraturan terkait TFA. Kehadiran TFA berdampak signifikan terhadap kebijakan perdagangan internasional Indonesia, terutama dalam menyederhanakan prosedur lintas batas dan meningkatkan efisiensi perdagangan serta kepabeanan. Implementasi TFA di Indonesia bertujuan mendorong sektor ekspor UMKM melalui optimalisasi prosedur kepabeanan, pengurangan biaya transaksi, dan peningkatan akses pasar global. TFA menjadi instrumen strategis yang memberikan transformasi positif bagi perdagangan internasional Indonesia dan mendukung integrasi UMKM dalam perdagangan global.

Kata kunci: Trade Facilitation Agreement, World Trade Organization, Kebijakan Perdagangan Internasional.

LATAR BELAKANG

Fasilitasi perdagangan internasional merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi global karena berperan dalam meningkatkan kelancaran arus barang, mengurangi hambatan administratif, dan memperkuat efisiensi perdagangan antarnegara. Perkembangan perdagangan internasional juga semakin dipengaruhi oleh meningkatnya keterlibatan negara berkembang dalam sistem perdagangan multilateral yang berada di bawah kerangka World Trade Organization

(WTO). WTO dibentuk pada 1 Januari 1995 sebagai penerus General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947 dan berfungsi sebagai organisasi internasional yang mengatur perdagangan antarnegara melalui ketentuan yang disepakati bersama. Dalam perkembangannya, WTO memberikan perhatian terhadap kepentingan negara berkembang melalui berbagai agenda pembangunan, termasuk kerja sama teknis, pengembangan kapasitas, transfer teknologi, serta penerapan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang (Narlikar, 2012). Dalam konteks tersebut, fasilitasi perdagangan menjadi instrumen penting untuk menyederhanakan administrasi kepabeanan, mengurangi hambatan birokrasi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses ekspor dan impor (Shin, 1999).

Fasilitasi perdagangan dalam kerangka WTO mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan prosedur perdagangan lintas batas, seperti perizinan impor, aturan asal barang, penilaian pabean, kebebasan transit, administrasi perdagangan, dan hambatan non-tarif. Penyederhanaan berbagai prosedur tersebut diperlukan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh pelaku perdagangan internasional. Upaya tersebut kemudian memperoleh landasan yang lebih konkret melalui Trade Facilitation Agreement (TFA), yang disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 di Bali pada 7 Desember 2013. TFA merupakan perjanjian multilateral pertama yang dihasilkan WTO sejak organisasi tersebut berdiri pada 1995 dan dirancang untuk mempercepat pergerakan, pembebasan, serta pelepasan barang dalam perdagangan internasional melalui penyederhanaan dan harmonisasi prosedur kepabeanan (Eliason, 2015; Ersya, 2022).

Trade Facilitation Agreement (TFA) memiliki struktur yang memungkinkan negara anggota menerapkan ketentuannya berdasarkan kapasitas dan kebutuhan masing-masing. Perjanjian tersebut terdiri atas tiga bagian utama, yaitu ketentuan mengenai fasilitasi perdagangan, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, serta ketentuan kelembagaan dan ketentuan akhir. Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas kepada negara berkembang dan negara kurang berkembang dalam memenuhi kewajiban TFA melalui mekanisme kategorisasi implementasi. Kewajiban dalam TFA dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesiapan negara, sehingga implementasinya tidak bersifat seragam dan kaku, melainkan disesuaikan dengan kemampuan nasional serta kebutuhan pengembangan kapasitas (Ersya, 2022; Hoekman,

2014). Fleksibilitas tersebut menjadi penting bagi Indonesia karena penerapan fasilitasi perdagangan tidak hanya berkaitan dengan penyederhanaan prosedur, tetapi juga membutuhkan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kerangka hukum nasional.

Secara konseptual, implementasi TFA juga berkaitan dengan prinsip-prinsip utama dalam sistem GATT/WTO, khususnya prinsip most-favoured-nation dan national treatment. Prinsip most-favoured-nation menekankan perlakuan perdagangan yang nondiskriminatif terhadap negara anggota, sedangkan prinsip national treatment menghendaki adanya perlakuan yang setara terhadap produk impor dan produk domestik setelah barang impor memasuki pasar dalam negeri. Kedua prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem perdagangan internasional yang transparan dan adil. Penerapan prinsip tersebut juga memperkuat tujuan fasilitasi perdagangan untuk mengurangi hambatan yang tidak diperlukan dan memastikan bahwa prosedur perdagangan tidak digunakan sebagai instrumen diskriminasi terhadap pelaku perdagangan dari negara tertentu (Adolf, 2017; Narlikar, 2012). Dengan demikian, TFA tidak dapat dipandang hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai bagian dari kerangka hukum perdagangan internasional yang mendukung terciptanya kesempatan perdagangan yang lebih setara.

Indonesia menunjukkan komitmen terhadap implementasi TFA melalui pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Ratifikasi tersebut memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk melaksanakan berbagai ketentuan TFA dalam sistem perdagangan nasional. Komitmen tersebut juga sejalan dengan prinsip hukum perjanjian internasional sebagaimana tercermin dalam Article 26 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 yang menegaskan bahwa perjanjian internasional yang telah berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, ratifikasi TFA tidak hanya menunjukkan penerimaan Indonesia terhadap ketentuan perdagangan multilateral, tetapi juga menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah untuk mengintegrasikan ketentuan tersebut ke dalam kebijakan dan praktik perdagangan nasional. Implementasi TFA selanjutnya membutuhkan koordinasi antarlembaga, termasuk pembentukan National Trade

Facilitation Committee (NTFC), kategorisasi tindakan TFA, serta kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta (Rabbani, 2021).

Implementasi TFA memiliki relevansi yang kuat terhadap peningkatan efisiensi perdagangan Indonesia. Penyederhanaan prosedur ekspor-impor dapat mengurangi waktu dan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi kepabeanan, memperluas akses pasar, meningkatkan volume perdagangan, serta memperkuat daya saing pelaku usaha. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, manfaat tersebut memiliki arti strategis karena biaya dan kompleksitas prosedur perdagangan masih dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk memasuki pasar global. Penelitian mengenai fasilitasi perdagangan Indonesia menunjukkan bahwa penerapan TFA berpotensi memberikan dampak positif terhadap kinerja ekspor dan menurunkan biaya perdagangan (Luthfianto et al., 2016). Selain itu, dukungan teknis dan finansial dalam TFA dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengatasi kesenjangan kapasitas, baik dalam aspek pelatihan, infrastruktur, sistem hukum maupun kelembagaan (Rabbani, 2021). Digitalisasi prosedur dan koordinasi antarotoritas juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas fasilitasi perdagangan.

Salah satu kelompok yang berpotensi memperoleh manfaat besar dari implementasi TFA adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). TFA dapat memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memasuki pasar internasional melalui penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya perdagangan dan logistik, serta peningkatan transparansi proses ekspor. Dalam konteks Indonesia, keberadaan berbagai perjanjian perdagangan internasional memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar ekspor. Implementasi TFA dapat memperkuat peluang tersebut karena prosedur perdagangan yang lebih sederhana dan transparan dapat mengurangi hambatan yang selama ini dihadapi pelaku usaha dalam melakukan ekspor. Oleh karena itu, TFA dapat berfungsi sebagai instrumen hukum dan kebijakan yang mendukung efektivitas ekspor UMKM, mengurangi biaya perdagangan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan partisipasi UMKM dalam perdagangan internasional (Habie, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, Trade Facilitation Agreement memiliki posisi strategis dalam kebijakan perdagangan Indonesia karena menghubungkan kepentingan perdagangan internasional dengan kebutuhan reformasi prosedur dan kelembagaan di tingkat nasional. TFA tidak hanya bertujuan mempercepat arus barang, tetapi juga

mendorong transparansi, efisiensi, pengurangan biaya transaksi, peningkatan daya saing, serta perluasan akses pasar bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk melaksanakan TFA, efektivitas implementasinya tetap bergantung pada kesiapan regulasi, kelembagaan, koordinasi antarsektor, kapasitas pemerintah, dan pemanfaatan dukungan internasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Trade Facilitation Agreement dalam kebijakan World Trade Organization di Indonesia serta menganalisis implementasinya terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendukung efisiensi perdagangan dan pengembangan UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan objek kajian berupa implementasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) dalam perdagangan internasional di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum dan kepustakaan yang berkaitan dengan TFA serta penerapannya dalam konteks perdagangan internasional Indonesia (Rabbani, 2021; Ersya, 2022).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder, yang terdiri atas buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan *Trade Facilitation Agreement* (TFA). Bahan kepustakaan tersebut digunakan untuk memperoleh landasan dalam menganalisis ketentuan perdagangan internasional dalam kerangka GATT dan WTO serta perkembangan fasilitasi perdagangan (Hata, 2021).

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca dan menganalisis jurnal, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, perjanjian internasional, serta kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan implementasi TFA pada perdagangan internasional di Indonesia. Bahan-bahan tersebut selanjutnya dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai peran TFA dalam kebijakan WTO dan penerapannya dalam perekonomian Indonesia (Rabbani, 2021; Ersya, 2022).

Analisis bahan dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan ketentuan dan informasi yang diperoleh dari bahan hukum sekunder untuk menjelaskan peran *Trade Facilitation Agreement* dalam kebijakan WTO di Indonesia serta implementasinya dalam perekonomian Indonesia. Analisis tersebut diarahkan pada aspek penyederhanaan prosedur perdagangan, efisiensi perdagangan dan kepabeanan, serta peluang

pengembangan perdagangan bagi pelaku usaha di Indonesia (Hata, 2021; Rabbani, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *Trade Facilitation Agreement* (TFA) di Indonesia dalam Kebijakan *World Trade Organization* (WTO)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Trade Facilitation Agreement* (TFA) memiliki peran penting dalam mendukung penyederhanaan dan harmonisasi prosedur perdagangan internasional. Dalam kerangka WTO, ketentuan TFA memberikan ruang bagi negara anggota untuk menerapkan prosedur dan persyaratan dokumentasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan perjanjian perdagangan internasional. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa WTO berupaya mengakomodasi keberagaman kebutuhan dan kepentingan negara anggota tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap standar perdagangan internasional (Wang, 2014).

TFA juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan menyederhanakan prosedur ekspor-impor dengan mempercepat proses pergerakan, pelepasan, dan pembebasan barang. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan bagi negara anggota untuk membangun mekanisme perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Dalam penerapannya, negara tetap memiliki ruang untuk mengatur berbagai bentuk pemeriksaan dan kebijakan nasional sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan TFA (Finger & Wilson, 2006).

Bagi Indonesia, TFA memberikan beberapa manfaat strategis, antara lain memperlancar arus barang melalui penyederhanaan prosedur ekspor-impor, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya perdagangan, meningkatkan pendapatan negara dan investasi, memperluas akses ekspor, meningkatkan volume perdagangan, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan industri. Dengan demikian, TFA tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif kepabeanan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kebijakan perdagangan dan pembangunan ekonomi nasional.

Implementasi TFA di Indonesia membutuhkan langkah kelembagaan dan koordinasi yang terstruktur. Indonesia perlu membentuk *National Trade Facilitation Committee* (NTFC) dan menyelesaikan proses kategorisasi tindakan TFA. Pemerintah

Indonesia telah melaporkan tindakan kategori A, yaitu langkah-langkah fasilitasi perdagangan yang telah tersedia atau diharapkan dapat dilaksanakan sebelum berlakunya TFA. Selanjutnya, diperlukan kerja sama dengan sektor swasta dan NTFC untuk mengidentifikasi tindakan kategori B dan C sehingga implementasi TFA dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas Indonesia (Rabbani, 2021).

Selain itu, TFA memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperoleh bantuan keuangan dan teknis internasional dalam merancang serta melaksanakan reformasi fasilitasi perdagangan. Pemanfaatan dukungan tersebut membutuhkan identifikasi terhadap kesenjangan dan kebutuhan fasilitasi perdagangan domestik, termasuk kebutuhan pelatihan, pengembangan kapasitas, infrastruktur, serta kerangka hukum. Dengan demikian, keberhasilan implementasi TFA sangat berkaitan dengan kemampuan Indonesia dalam mengintegrasikan kebijakan perdagangan internasional dengan kebutuhan domestik.

Implementasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) dalam Perekonomian Indonesia

Implementasi TFA di Indonesia didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan perjanjian tersebut sejalan dengan pembangunan ekonomi nasional. Penerapan TFA memberikan peluang untuk meningkatkan skala ekspor sekaligus menurunkan biaya perdagangan melalui optimalisasi prosedur perdagangan dan kepabeanan. Dalam konteks ini, TFA memberikan manfaat strategis berupa penyederhanaan prosedur lintas batas, peningkatan efisiensi perdagangan, serta perluasan akses bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional (Luthfianto et al., 2016).

Penerapan TFA juga berpotensi memberikan dampak terhadap penurunan biaya perdagangan. Berdasarkan uraian dalam penelitian, implementasi maksimal TFA berpotensi menurunkan biaya ekspor atau perdagangan internasional sebesar 12,5%–17,5%. Penurunan biaya tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi perdagangan memiliki potensi ekonomi yang penting bagi Indonesia, khususnya dalam meningkatkan efisiensi kegiatan ekspor dan memperkuat daya saing pelaku usaha (Luthfianto et al., 2016).

Dampak positif TFA tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh konsumen. Berkurangnya biaya perdagangan dapat memberikan akses terhadap produk yang lebih beragam sehingga meningkatkan pilihan konsumen di pasar. Bagi produsen dan eksportir, penurunan biaya perdagangan dapat mendorong peningkatan volume

ekspor. Implementasi TFA juga berpotensi mengurangi biaya perdagangan secara berkelanjutan apabila dilakukan secara komprehensif. Dalam konteks tersebut, digitalisasi dan koordinasi dengan otoritas terkait menjadi bagian penting untuk mendukung efisiensi perdagangan dan penerapan mekanisme perdagangan tanpa kertas.

Implementasi TFA juga berkaitan erat dengan pengembangan UMKM Indonesia. Pemerintah telah menyediakan berbagai akses pasar ekspor melalui sejumlah perjanjian perdagangan internasional. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa terdapat 23 pintu ekspor yang berasal dari berbagai perjanjian perdagangan internasional yang memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar global. Salah satu contohnya adalah *ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement* (AHKFTA), yang memberikan kesempatan bagi pengusaha Indonesia untuk mengekspor produk ke Hong Kong tanpa bea masuk untuk produk yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) juga memberikan peluang ekspor bagi produk Indonesia ke Australia tanpa tarif bea masuk untuk produk yang memenuhi ketentuannya.

Relevansi TFA terhadap perkembangan UMKM juga terlihat dari kedudukannya sebagai instrumen hukum yang mendukung efektivitas dan efisiensi ekspor. Implementasi TFA dapat mengurangi biaya logistik dan perdagangan, membuka akses pasar bagi UMKM, serta meningkatkan transparansi dalam proses ekspor. Dengan demikian, TFA dapat menjadi sarana untuk memperkuat keterlibatan UMKM Indonesia dalam perdagangan internasional (Habie, 2021).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TFA memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi perdagangan Indonesia melalui penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya transaksi, peningkatan transparansi, dan perluasan akses pasar. Namun, pelaksanaan TFA membutuhkan dukungan kelembagaan, koordinasi antarsektor, peningkatan kapasitas, serta pemanfaatan bantuan teknis dan keuangan internasional. Oleh karena itu, TFA dapat dipandang sebagai instrumen hukum dan kebijakan yang tidak hanya mendukung kelancaran perdagangan internasional, tetapi juga memberikan peluang bagi pengembangan perekonomian Indonesia dan peningkatan partisipasi UMKM dalam pasar global (Rabbani, 2021; Habie, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Trade Facilitation Agreement (TFA) merupakan tonggak penting dalam perdagangan internasional yang memberikan transformasi signifikan bagi Indonesia. Perjanjian ini bukan sekadar dokumen multilateral, melainkan instrumen strategis yang mendorong efisiensi perdagangan, menurunkan biaya transaksi, dan membuka peluang ekspor yang lebih luas. Melalui TFA, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan prosedur kepabeanan, menyederhanakan mekanisme lintas batas, dan mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kancah perdagangan global. Implementasi TFA mendorong Indonesia untuk Membentuk *National Trade Facilitation Committee* (NTFC), Menyelesaikan kategorisasi tindakan perdagangan, Menjalin kerja sama antar sektor, dan Memanfaatkan bantuan keuangan dan teknis internasional. Secara komprehensif, TFA berfungsi sebagai instrumen hukum yang meningkatkan efektivitas ekspor, memberikan transparansi metode perdagangan, mengurangi biaya logistik, dan membuka akses bagi UMKM untuk berkontribusi dalam perdagangan internasional. Hasilnya, Indonesia dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi nasional melalui perdagangan yang lebih efisien dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2017). *Hukum perdagangan internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eliason, A. (2015). The Trade Facilitation Agreement: A new hope for the World Trade Organization. *World Trade Review*, 14(4), 644–670.
- Ersya, O. D. (2022). Legal perspective on the Trade Facilitation Agreement (TFA): Indonesia case studies. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(1).
- Finger, J. M., & Wilson, J. S. (2006). *Implementing a WTO agreement on trade facilitation: What makes sense?* (Policy Research Working Paper No. 3971). Washington, DC: World Bank.
- Habie, R. (2021). Eksistensi Trade Facilitation Agreement dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization. *Jurnal Restorative Justice*, 5(2).
- Hata. (2021). *Perdagangan internasional dalam sistem GATT dan WTO: Aspek hukum dan nonhukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Hoekman, B. (2014). *The Bali Trade Facilitation Agreement and rulemaking in the WTO: Milestone, mistake or mirage?* (EUI Working Paper No. 102). Florence: European University Institute.
- Jamilus. (2017). Analisis fungsi dan manfaat WTO bagi negara berkembang (khususnya Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(2).

- Luthfianto, A., Priyarsono, D. S., & Barreto, R. (2016). Trade facilitation and performance of Indonesia manufacturing export. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 10(1).
- Marlinawati, Y. (2014). Menindaklanjuti Paket Bali: Titik terang yang (jangan sampai) meredup kembali. *Buletin Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri*, III(2).
- Narlikar, A. (2012). *The Oxford handbook of the World Trade Organization*. Oxford: Oxford University Press.
- Rabbani, D. R. S. (2021). A critical study of TFA WTO (World Trade Organization): Analysis of the implementation of international trade policies in Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1).
- Shin, Y. H. (1999). Trade facilitation and WTO rules: For a better harmonised customs system. *Journal of World Trade*, 33(4), 131–142.
- Wang, H. (2014). The Agreement on Trade Facilitation and its implications: An interpretative perspective. *Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy*, 9(2).

Perundang-undangan

- General Agreement on Tariffs and Trade*. (1947).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization.
- Vienna Convention on the Law of Treaties*. (1969).